



2025

STANDAR SPMI

(Sistem Penjaminan Mutu Internal)

BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Universitas Airlangga

	UNIVERSITAS AIRLANGGA	No. : SPM/BPM/04/0/2025
		Tanggal : 20 Mei 2025
	STANDAR SPMI BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 15

STANDAR SPMI

(Sistem Penjaminan Mutu Internal)

BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



DAFTAR ISI

1.	PENDAHULUAN.....	3
2.	VISI, MISI DAN TUJUAN UNAIR.....	4
3.	RASIONAL.....	5
4.	PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR.....	6
5.	DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI SPMI	7
6.	PERNYATAAN, STRATEGI PENCAPAIAN, dan INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR.....	7
6.1	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	8
6.2	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	9
6.3	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	11
7.	DOKUMEN TERKAIT	14
8.	REFERENSI.....	14

1. PENDAHULUAN

Universitas Airlangga (UNAIR), sesuai dengan PP nomor 30 tahun 2014, memiliki visi menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama. Visi tersebut akan dicapai melalui empat misi yang dimiliki oleh UNAIR, yakni pelaksanaan tri dharma yang berkelas dunia serta pengelolaan Universitas Airlangga dengan tata kelola yang baik (*good university governance*). Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut berlandaskan nilai moral dan keagamaan, yang termuat dalam slogan ***Excellence with Morality***. Slogan ini dioperasionalkan menjadi empat hal dengan akronim BEST: *based on morality; excellence in academic, research, community services, and holding university; strong academic culture*; dan *target-oriented*. *Based on morality* menegaskan bahwa segala aktifitas yang dilakukan oleh civitas academica UNAIR harus berlandaskan moral agama. *Excellence in academic, research, community services, and holding university* menunjukkan bahwa aktifitas tri dharma Universitas Airlangga beserta unit-unit usaha yang dimiliki oleh UNAIR harus memiliki keunggulan. *Strong academic culture* sebagai budaya organisasi yang mencerminkan sikap dan tindakan civitas academica UNAIR sebagai lembaga akademis. *Target-oriented* adalah nilai yang mendasari segala aktifitas civitas academica yang terukur dan nantinya menjadi dasar pelaksanaan *performance-based management*.

Dalam rangka mengawal pencapaian visi dan misi tersebut telah disusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNAIR yang memuat rumusan garis besar kebijakan yang telah ditetapkan UNAIR guna memberikan arahan terstruktur dalam menetapkan prosedur dan tanggung jawab manajemen mutu yang baik. Kemudian, juga disusun dokumen standar SPMI universitas untuk membantu civitas akademika dalam menetapkan kualifikasi kerangka kerja atas pelaksanaan & kesinambungan pelaksanaan SPMI. Universitas wajib menjamin serta terus berupaya meningkatkan kualitas SPMI melalui adanya dokumen prosedur, proses atau sistem yang dicanangkan bersama dalam bentuk AIMS (*Airlangga Integrated Management Systems*).

Standar pengabdian kepada masyarakat dalam SPMI Universitas Airlangga mencakup aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta luaran dan capaian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya standar ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas, manfaat, dan dampak dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Airlangga.

Penyusunan standar pengabdian kepada masyarakat dalam SPMI Universitas Airlangga melibatkan berbagai pihak, termasuk pimpinan universitas, fakultas, lembaga, serta dosen dan

tenaga kependidikan yang aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Melalui proses penyusunan yang partisipatif dan komprehensif, diharapkan standar pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Airlangga dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat.

2. VISI, MISI DAN TUJUAN UNAIR

Visi

Menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama.

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama.
2. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat dasar, terapan, dan Pengabdian kepada Masyarakat kebijakan yang inovatif dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu, teknologi, dan humaniora kepada masyarakat.
4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat internasional.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian berbasis penalaran dan karya Pengabdian kepada Masyarakat yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;

5. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia;
6. Mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional serta berbudaya untuk kepentingan bangsa.

3. RASIONAL

Kinerja yang berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai visi universitas yang tertuang pada Rencana Strategis. Setiap civitas akademik wajib berkontribusi dalam mencapai tujuan universitas dan memiliki tanggung jawab atas kualitas kinerja beserta hasil – hasilnya. Dokumen Kebijakan SPMI universitas membantu civitas akademik dalam membangun kerangka kerja atas pelaksanaan & kesinambungan penjaminan mutu.

Dalam kerangka menjabarkan Kebijakan SPMI yang telah ditetapkan, perlu ditentukan ukuran-ukuran yang memudahkan dalam melakukan penilaian SPMI yang berkelanjutan terhadap seluruh pelaksanaan program dan mengarahkan rencana perbaikan secara efektif. Ukuran-ukuran tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja dan memberi arahan dalam pencapaian target yang ditetapkan. Di sisi lain, inti dari SPMI adalah keberadaan Standar Pendidikan Tinggi yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga pelaksanaan SPMI pada suatu universitas sehingga Universitas Airlangga harus bekerja berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penetapan standar SPMI merupakan hal yang tidak terbantahkan dalam mengarahkan kinerja Universitas Airlangga.

Standar SPMI yang disusun ini merupakan nilai-nilai yang harus dipenuhi UNAIR, yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) maupun yang dikembangkan oleh internal pihak UNAIR sebagai tanggung jawab atas penjaminan kualitas yang ditetapkan. Fungsi dari Standar SPMI UNAIR ini adalah:

1. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNAIR
2. indikator untuk menunjukkan tingkat mutu UNAIR
3. tolok ukur capaian oleh semua pihak di UNAIR, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar
4. bukti otentik kepatuhan UNAIR terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti

5. bukti kepada masyarakat bahwa UNAIR telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Sebagai salah satu bagian dari tridarma perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama universitas. Untuk itu perlu ditetapkan standar yang dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di seluruh Universitas Airlangga. Fungsi dari Standar SPMI bidang pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. menjamin mutu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. bukti kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
3. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada kegiatan pengabdian masyarakat Universitas Airlangga
4. optimalisasi dan efisiensi sumber daya dan kerjasama

4. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Penerapan standar SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan Universitas Airlangga di bawah koordinasi bidang-bidang terkait. Namun demikian untuk mempermudah koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar, maka pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar tersebut, meliputi:

1. Pimpinan Universitas
2. Ketua Badan Penjaminan Mutu
3. Ketua Badan Pengawas Internal
4. Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan
5. Ketua Badan Kerjasama dan Manajemen Pengembangan
6. Ketua Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi
7. Direktur Direktorat Pendidikan
8. Direktur Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan (DIPP)
9. Direktur Direktorat Kemahasiswaan
10. Direktur Direktorat Sarana Prasarana
11. Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia
12. Direktur Direktorat Keuangan
13. Direktur Direktorat Pengembangan Karir, Kewirausahaan, dan Alumni
14. Direktur Direktorat Logistik, Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan
15. Direktur Direktorat Airlangga Global Engagement
16. Direktur Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi

17. Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat
18. Ketua Lembaga Inovasi, Pengembangan Jurnal, Penerbitan dan HKI
19. Ketua SDGs Center
20. Ketua Airlangga Health Promotion Center
21. Pimpinan Fakultas/Sekolah
22. Koordinator Program Studi

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI SPMI

1. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap Universitas Airlangga secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Badan Akreditasi nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri dari dalam maupun luar negeri.
3. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. **Pendidikan Tinggi (Dikti)** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
5. Pengabdian kepada Masyarakat

6. PERNYATAAN, STRATEGI PENCAPAIAN, dan INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

Standar SPMI pengabdian kepada masyarakat memiliki tujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi khususnya terkait bidang pengabdian kepada masyarakat di Universitas Airlangga telah melampaui Standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku. Pernyataan Standar SPMI pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari tiga kelompok yaitu Standar Luaran, Standar Proses dan Standar Masukan. Masing-masing kelompok terdiri dari beberapa standar diturunkan dari standar nasional pendidikan tinggi. Meskipun demikian pernyataan pada masing-masing standar mengacu tidak hanya dari standar nasional pendidikan tinggi tetapi juga dikembangkan dari standar internal yang ingin dicapai oleh UNAIR.

6.1 Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Standar luaran mencakup Standar Mutu, Relevansi, dan Kemanfaatan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

6.1.1 Pernyataan Standar

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Airlangga:
 - a. Berdampak pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta peningkatan nilai tambah yang signifikan secara lokal, nasional, dan internasional yang berorientasi pada *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
 - b. Berorientasi pada inovasi, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
 - c. Disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk hasil yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional.
2. LPPM memastikan bahwa setiap usulan pengabdian kepada masyarakat pada skema pendanaan internal yang diajukan wajib melibatkan mahasiswa dan mitra.
3. LPPM memastikan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat mandiri yang dilaksanakan civitas akademika Universitas Airlangga memenuhi klausul 1a dan 1b.

6.1.2 Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM menyusun peta jalan pengabdian kepada masyarakat UNAIR dengan mengembangkan payung dan kluster pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dalam upaya membentuk kompetensi inti institusi.
2. LPPM memastikan fakultas dan program studi memiliki peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sinergi dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas.
3. Fakultas dan program studi melakukan integrasi dan peningkatan sinergi program pendidikan dengan program pengabdian kepada masyarakat.

4. LPPM mendorong pengembangan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, pengembangan keilmuan dan pembangunan bangsa.
5. LPPM bekerja sama dengan Lembaga Inovasi, Pengembangan Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual (LIPJPHKI) untuk mensosialisasikan prosedur pendaftaran kekayaan intelektual.
6. Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BPBRIN) mengembangkan pusat promosi produk pengabdian kepada masyarakat.
7. LPPM mendorong adanya pelaksanaan inovasi, transfer pengetahuan dan komersialisasi produk-produk inovasi Pengabdian kepada Masyarakat dengan konsep *technopreneurships*.

6.1.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Terbentuknya rencana induk Pengabdian kepada Masyarakat UNAIR sebagai peta jalan riset dan pengembangan UNAIR.
2. Terbentuknya peta jalan pengabdian kepada masyarakat tingkat fakultas dan program studi.
3. Meningkatnya jumlah artikel ilmiah pengabdian kepada masyarakat terpublikasi di jurnal nasional ber-ISSN.
4. Meningkatnya jumlah berita/video pengabdian kepada masyarakat di media massa dan/atau media *online*.
5. Meningkatnya jumlah perolehan hak atas kekayaan intelektual.
6. Terbentuknya pusat promosi produk sains, teknologi dan karya pelaksana pengabdian.

6.2 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Standar proses meliputi Standar Perencanaan, Pelaksanaan, Penilaian, Pengawasan, dan Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat

6.2.1 Pernyataan Standar

1. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh:
 - a. Dosen;
 - b. Dosen bersama mahasiswa; dan / atau
 - c. Mahasiswa dengan bimbingan dosen
2. LPPM dan/atau unit lain yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat memastikan:

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian kepada masyarakat, dan lingkungan.
 - b. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.
 - c. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen mendapatkan pengakuan satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan program studi.
3. LPPM menyusun dokumen perencanaan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. Rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Universitas Airlangga;
 - b. Peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Kebijakan pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 4. LPPM melakukan penilaian proses, isi dan hasil pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
 5. LPPM membuat dokumen pengawasan dan pengendalian pengabdian kepada masyarakat berupa instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, serta pedoman diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
 6. LPPM menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

6.2.2 Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM menetapkan panduan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. LPPM melakukan sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat.
3. LPPM menyusun Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Fakultas membentuk unit khusus pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6.2.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Tersedia panduan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Meningkatnya persentase tema proposal Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan visi misi universitas.
3. Tersedia Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Terbentuknya unit khusus pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di setiap Fakultas.

6.3 Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

Standar masukan terdiri dari beberapa sub-standar, yaitu sub standar sarana dan prasarana, sub standar pembiayaan, sub-standar pelaksana dan sub-standar penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

6.3.1 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

6.3.1.1 Pernyataan Standar

1. Bagian Sarana dan Prasarana di tingkat universitas atau fakultas menyediakan fasilitas pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
2. Fakultas/Sekolah dan/atau unit lain yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat menyiapkan perlengkapan pengabdian kepada masyarakat dengan pengurangan biaya sewa minimal 50% dari harga normal.

6.3.1.2 Strategi Pencapaian Standar

1. Bagian sarana prasana membuat daftar sarana prasarana penunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan analisis kebutuhan sarana prasana.
2. Bagian sarana prasarana membuat prosdur terkait penggunaan fasilitas yang menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6.3.1.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Tersedianya daftar sarana prasarana penunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan analisis kebutuhan sarana prasana.
2. Tersedianya prosedur terkait penggunaan fasilitas yang menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6.3.2 Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

6.3.2.1 Pernyataan Standar (lihat standar penelitian)

1. Direktorat Keuangan menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal untuk pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dosen.

2. LPPM dan Fakultas/Sekolah menetapkan rerata penerimaan dana pengabdian kepada masyarakat yang bersumber pendanaan internal, eksternal, dan mandiri tidak kurang dari Rp5.000.000,00 per dosen per tahun.
3. LPPM memastikan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber pendanaan mandiri di lingkungan UNAIR dapat terdokumentasi dengan baik.
4. LPPM menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai:
 - a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Pengembangan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berbasis sistem informasi.
5. Fakultas/ Sekolah menyediakan insentif sitasi dan insentif Kekayaan Intelektual (KI) untuk seluruh pengajuan yang terverifikasi oleh LIPJPHKI.

6.3.2.2 Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM mengembangkan sistem pendanaan internal untuk pengabdian kepada masyarakat kompetitif berbasis kompetensi dan mekanisme insentif.
2. LPPM, fakultas, dan program studi meningkatkan kerja sama dengan universitas/lembaga/institusi terkemuka lain di dalam negeri dan luar negeri untuk memperluas akses pendanaan eksternal pengabdian kepada masyarakat.

6.3.3.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Tersedianya sistem pendanaan internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat kompetitif berbasis kompetensi dan mekanisme insentif.
2. Meningkatnya jumlah kerja sama dengan universitas /lembaga/institusi terkemuka lain di dalam negeri dan luar negeri untuk memperluas akses pendanaan eksternal Pengabdian kepada Masyarakat.

6.3.3 Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

6.3.3.2 Pernyataan Standar

1. LPPM menetapkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
2. LPPM menetapkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan:
 - a. Kualifikasi akademik;
 - b. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya.

3. LPPM menetapkan kualifikasi dosen yang dapat menjadi pembimbing mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat.

6.3.3.3 Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM dan fakultas membangun dan menciptakan lingkungan Pengabdian kepada Masyarakat yang dinamis dan menarik sehingga dapat mempertahankan semangat dan kenyamanan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. LPPM menetapkan kriteria kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. LPPM menetapkan kriteria kualifikasi dosen pembimbing mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. LPPM mengembangkan sistem *reward dan punishment*.
5. LPPM memberikan pelatihan penyusunan proposal baik yang diajukan pada tingkat nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kualitas Pengabdian kepada Masyarakat.
6. LPPM dan fakultas memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan mahasiswa.

6.3.3.4 Indikator Ketercapaian Standar

1. Terciptanya lingkungan Pengabdian kepada Masyarakat yang dinamis dan menarik ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Tersedianya kriteria kualifikasi pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Tersedianya kriteria kualifikasi dosen pembimbing mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tersedianya mekanisme *reward & punishment*.
5. Peningkatan jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat baik yang diajukan pada tingkat nasional maupun internasional.
6. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam Pengabdian kepada Masyarakat.

6.3.4 Standar Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

6.3.4.1 Pernyataan Standar

1. LPPM menyediakan sistem manajemen pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. LPPM menyediakan platform komunikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa saluran siaga (*hotline*) yang mudah diakses.

6.3.4.2 Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM bersama DSID mengembangkan sistem informasi manajemen pengelolaan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk seluruh Universitas Airlangga.
2. LPPM menggunakan sistem informasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6.3.4.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Tersedianya sistem informasi manajemen pengelolaan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk seluruh Universitas Airlangga.
2. Seluruh kegiatan dokumentasi, evaluasi, dan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terekam dalam sistem informasi.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Airlangga.
2. Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.
3. Buku Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.
4. Buku Panduan Pendidikan, setiap Fakultas di lingkungan Universitas Airlangga.
5. Dokumen Manual SPMI dalam Airlangga Integrated Management System (AIMS).
6. Formulir/Borang.

8. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, dan Penetapan UNAIR sebagai Universitas Airlangga Negeri BerBadan Hukum (PTNBH).
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2014, tentang Statuta Universitas Airlangga.
4. Kepmendikbudristek Nomor 210 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Universitas Airlangga.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 2/UN3.MWA/K/2021 tentang Rencana Strategis Universitas Airlangga Tahun 2021 – 2026.
9. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga.